

**PERAN KPUD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT PERSPEKTIF *SIYASAH SYARIAH*
(Studi di Kabupaten Pinrang)**



Oleh

WIWI ARWINDA
NIM. 16.2600.032

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2020**

**PERAN KPUD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT PERSPEKTIF *SIYASAH SYARIAH*
(Studi di Kabupaten Pinrang)**



Oleh

WIWI ARWINDA
NIM. 16.2600.032

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2021**

**PERAN KPUD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT PERSPEKTIF *SIYASAH SYARIAH*
(Studi di Kabupaten Pinrang)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH.)**

Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Disusun dan diajukan oleh

**WIWI ARWINDA
NIM. 16.2600.032**

Kepada



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Wiwi Arwinda
Judul Skripsi : Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Perpektif Siyash Syariah (Studi di Kabupaten Pinrang)
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2600.032
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyash*)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare


Nomor: B.50/In.39/PP.00.09/06/2019


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H. 
NIP : 19641231 199903 1 005
Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri , S.Ag., M.H. 
NIP : 19740110 2000604 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

SKRIPSI

PERAN KPUD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PERSPEKTIF *SIYASAH SYARIAH* (Studi di Kabupaten Pinrang)


Disusun dan diajukan oleh

WIWI ARWINDA
NIM 16.2600.032


Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 08 Februari 2021
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Direktori Pembimbing

Pembimbing Utama : : Dr. H. Sudirman, L, M.H. 


NIP : : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. 

NIP : : 19740110 2000604 1 008


Dipindai dengan CamScanner

Rektor IAIN Parepare


Prof. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Dipindai dengan CamScanner

- Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, L.c., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat PerpektifSiyasah Syariah (Studi di Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Wiwi Arwinda

NIM : 16.2600.032


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Tata Negara


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: B.50/In.39/PP.00.09/06/2019


Tanggal Kelulusan : 08 februari 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H : (Ketua) 

Dr. Fikri , S.Ag., M.HI : (Sekretaris) 


Dr. Hj. Saidah,S.HI.,M.H. : (Anggota) 

Badruzzaman, S.ag.,M.H : (Anggota) 

Dipindai dengan CamScanner

Mengetahui

Rektor IAIN Parepare



Prof. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam dan ihsan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridho Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Perpektif Siyash Syariah (Studi di Kabupaten Pinrang)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Teristimewa penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yakni ayahanda ABD Wahid dan Ibunda Wahida beserta keluarga yang telah memberikan kasih sayang tiada henti-hentinya, do'a setiap hari, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber semangat terbesar sehingga menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini telah menerima banyak bantuan dengan segala daya upaya binbingan maupun arahan dari hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati terima kasih yang tiada batas kepada bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H., selaku pembimbing utama, dan Dr Fikri, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing pendamping. Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah

bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.

2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam beserta Wakil dekan, dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
3. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta memberikan pengalaman hidup yang luar biasa untuk penulis.
4. Pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Adik adikku yaitu Wina Wardina, Muh Wirfan, Wahyuddin dan Walhidayah yang senantiasa memberikan do'a, semangat, motivasi, ilmu dan Meluangkan waktunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Suamiku yang telah meluangkan waktunya menemani, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Rekan-rekan seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Special untuk Jamila, Sri Sultarini Rahayu, Desi Susilawati , Vera Wati. K, Wiwin yang sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana. Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran, serta bantuan baik secara moril

maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Rekan rekan di organisasi Menwa baik itu senior letting dan junior yang selama ini memberi Ilmu, semangat , motivasi dan meluangkan waktunya dalam membantu penulis selama ini

Penulis menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, masih banyak kekurangan baik dari teknik penulisan maupun isi, sehubungan dengan hal tersebut kritik dan saran serta masukan yang sifatnya membangun.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan juga para pembaca Aamiin.

Parepare, 20 Desember 2020



CS Dipindai dengan CamScanner

Wiwi Arwinda
Nim. 16.2600.032

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wiwi Arwinda
NIM : 16.2600.032
Tempat/Tanggal Lahir : Pekkabata, 29 Juni 1997
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Perpektif Siyasah Syariah (Studi di Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Desember 2020

Yang Menyatakan



CS Dipindai dengan CamScanner

Wiwi Arwinda

Nim. 16.2600.032

ABSTRAK

Wiwi Arwinda. *Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Perpektif Siyash Syariah (Studi di Kabupaten Pinrang)* (dibimbing oleh Sudirman. L dan Fikri).

Kajian utama Penelitian ini mendorong peningkatan Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Perpektif Siyash Syariah (Studi di Kabupaten Pinrang)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kab Pinrang sangatlah vital dan penting mereka merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pemilihan kepala daerah. KPUD selalu berusaha semaksimal mungkin dengan berkerja di luar jam kerja sehingga peran KPUD di Kab Pinrang itu telah maksiamal dengan adanya peningkatan partisipasi politik dari tahun 2013 ke tahun 2018 adanya peningkatan partisipasi politik yang sangat tinggi menandakan bahwa peran KPUD kab pinrang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat itu sudah berjalan dengan baik dan maksimal. 2) faktor pendorong dan penghambat KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ,faktor pendorongnya yaitu upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak KPUD untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berpartisipasi politik dan faktor penghambatnya biasanya berasal dari masyarakat itu sendiri yaitu kurang pedulinya masyarakat terhadap partisipasi politik .3) Perpektif siyash syariah mengenai peningkatan partisipasi politik pada masyarakat yaitu wajib Islam jelas mengajarkan kepada masyarakat untuk turut adil dan tidak bersikap Apatis guna peningkatan partisipasi politik pada masyarakat pinrang. masyarakat juga harus membantu lembaga pemerintah untuk menjalankam program program yang telah di susun oleh KPUD Kab pinrang untuk berpartisipasi politik agar peningkatan partisipasi politik dari tahun sebelumnya dapat diperbaiki.

Kata Kunci: KPUD, Siyash Syariah, Partisipasi Politik Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	9
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Teori Efektivitas Hukum.....	12
2.2.2 Teori Pengelolaan.....	16
2.2.3 Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	18
2.3 Tinjauan Konseptual	21
2.4 Bagan Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26

3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	27
3.2.2 Waktu Penelitian.....	31
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan	31
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6 Metode Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang	37
4.2 faktor pendukung dan penghambat KPUD dalam meningkatkan Partisipasi politik dalam PILKADA di kabupaten Pinrang	
4.3 Perspektif Siyasaah Syariah terhadap peningkatan partisipasi politik pada PILKADA di Kabupaten Pinrang	45
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	
3	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Daerah
2	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pinrang
4	Outline Pertanyaan
5	Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Proses Demokratisasi di Indonesia ditandai lahirnya sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sistem kepartaian yang memiliki banyak partai. Dalam proses demokratisasi, rakyat dipandang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Hal itu terlihat dimanifestasikan melalui pemilihan umum dimana rakyat memilih langsung orang yang akan duduk memimpin pemerintahan sesuai dengan periode yang berlaku. Konsekuensi dari berdirinya banyak partai politik dalam negara demokratis maka pada 1955 di bawah pimpinan kabinet Burhanuddin Harahap di selenggarakan pemilihan umum. Waktu itu pemilihan dilakukan dua kali, pertama dilakukan pemilihan anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan kedua pemilihan anggota anggota konstituante. Dalam sejarah pemilihan di Indonesia pada tahun 1955 ini dikenal sebagai pemilihan umum yang sangat demokratis, jujur, adil, rahasia dan transparan¹. Pilpres sebagai salah satu dari Pemilu di Indonesia diadakan pertama kali pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari agenda pemilu di Indonesia. Istilah Pemilu di Indonesia lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali²

¹ Mifta Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Premedia Group, 2014), h. 113.

² Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 75.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk sebagai pengganti dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Jika masa orde baru penyelenggara pemilu adalah LPU di bawah kendali lembaga pemerintahan, maka KPU berada di bawah kendali komisi yang secara organisatoris independen dan bebas kepentingan. KPU berkonsentrasi dalam bidang teknik pelaksanaan pemilu, pengadaan logistik yang lain dilaksanakan oleh KPU. Pendirian KPU membuktikan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan dengan jujur dan tidak diwarnai dengan kepentingan pemerintah.³ KPU mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia, bersifat independen sebagaimana yang berbunyi pada pasal 7 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2017 “Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya

⁴. Secara struktur KPU terdiri dari KPU pusat dan KPU daerah sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2017 “Dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jendral, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing masing dibantu oleh sekretariat⁵. KPU pusat berkedudukan di ibu kota Indonesia yaitu Jakarta, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota.

Siyasah syariah merupakan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khalaf merumuskan siyasah syariah dengan:

“Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemashalatan dan terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam ,

³ Ferry T Indratno, Purwanta J Sumardianta, Iqna Teja Angkasa, *Sejarah untuk SMA/MA Kls XII*, (Jakarta: Grasindo, 2011), h. 43

⁴ Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 “*Tentang Penyelenggaraan Pemilu*”

⁵ Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 “*Tentang Penyelenggaraan Pemilu*”

dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan Prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid “

Khallaf menjelaskan bahwa segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekusif, masalah dalam negeri maupun hubungan internasional⁶. Salah satunya Komisi Pemilu Umum Daerah yang mengurus dan mengatur salah satu tugas keneragaan yaitu penyelenggara pemilihan umum

Wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang dan dalam Al-Qur, An maupun syariat Islam tidak menyalahi atau bertolak belakang sehingga berjalan sebagaimana mestinya . Begitupula peran Komisi Pemilihan Umum Daerah yang harus berkerja keras dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggra pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pinrang merupakan Lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum, maupun pemilihan kepala Daerah . Selama Pelaksanaan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Daerah bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan umum, merencanakan kegiatan dan menetapkan hasil pemilihan umum dan paling penting juga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik. Maka dari itu tingkat kebershasilan pemilihan umum sangat ditentukan oleh penyelenggaranya dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pinrang. Dalam pemilihan di kabupaten pinrang terdapat 6 dapil meliputi dapil 1 yaitu wilayah Tiroang dan

⁶Dikutip oleh Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi, Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.5. dari buku Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al Syar' iyyah*, h.15

Sawitto, dapil 2 meliputi wilayah Mattirobulu dan Suppa, dapil 3 meliputi wilayah Mattiro Sompe dan Lanrisang, dapil 4 meliputi wilayah Duampanua dan Cempa, dapil 5 meliputi wilayah Lembang dan Batulappa dan dapil 6 meliputi wilayah Paleteang dan Patampanua⁷.

Di kabupaten Pinrang berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Daerah pada tahun 2018 ketika diadakannya pemilu untuk kepala daerah dalam hal ini bupati/wakil bupati dan Gubernur/wakil gubernur terjadi peningkatan partisipasi masyarakat di kabupaten pinrang pada tahun 2013 sebanyak 177.139 ikut memilih dan pada tahun 2018 sebanyak 216.168 hal ini dapat dilihat dalam tabel rincian dalam PILKADA berikut:

Perbandingan jumlah perolehan suara gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati

Kecamatan	Jumlah Pemilih	
	Tahun 2013	Tahun 2018
cempa	9.833	10.864
Batulappa	6.052	6.077
Duampanua	23.052	25.993
Lanrisang	10.631	11.639
Lembang	20.068	23.906
Mattirobulu	16.483	18.110
Mattirosompe	16.053	17.524

⁷ Data KPUD PINRANG

Paleteang	19.532	21.172
Patampanua	16.648	19.253
Suppa	16.994	18.664
Tiroang	11.861	12.927
Watang sawitto	27.925	30.057
Jumlah	117.139	216.168

Tabel 1.1

Tabel di atas merupakan jumlah pemilih pada PILKADA dari tahun 2013 ke 2018 yang peningkatannya sangat pesat dari 12 kecamatan yang tadinya di 2013 pemilih hanya 177.139 pemilih meningkat menjadi 216.168 pemilih di 2018⁸

dari fakta tersebut maka sang peneliti ingin mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pinrang dalam peningkatan jumlah pemilih maka sang penulis mengangkat judul "Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada PILKADA di Kabupaten Pinrang Masyarakat Perspektif Siyasa Syariah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Apakah faktor pendukung dan penghambat KPUD dalam meningkatkan Partisipasi politik dalam PILKADA di kabupaten Pinrang?

⁸ Data KPUD PINRANG

- 1.2.3 Bagaimana Perspektif Siyash Syariah terhadap peningkatan partisipasi politik pada PILKADA di Kabupaten Pinrang

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat KPUD dalam meningkatkan Partisipasi politik dalam PILKADA di kabupaten Pinrang
- 1.3.3 Untuk mengetahui Perpektif Siyash Syariah terhadap peningkatan partisipasi politik dalam PILKADA di kabupaten Pinrang

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan bahan evaluasi Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Perspektif Siyash Syariah (Studi Di Kabupaten Pinrang)
- 1.4.2 Dapat di jadikan acuan agar KPUD Kabupaten Pinrang lebih meningkatkan Partisipasi politik masyarakat pinrang.
- 1.4.3 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini
- 1.4.4 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti dan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Ada beberapa referensi yang dijadikan penulis sebagai bahan masukan, yaitu:

Penelitian oleh Muh Iman Adil Agil seorang mahasiswa fakultas Ushuluddin, filsafat dan politik jurusan Ilmu Politik di Universitas Negeri Alauddin Makassar dengan judul Skripsi “Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014” Jenis Penelitian adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan Peran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pemilu Presiden tahun 2014 yaitu (1). Melakukan sosialisasi kemasyarakatan (2). Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga seperti baliho, poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada mobil/motor/rumah (3). Sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan surat kabar (4). Program Relawan Demokrasi (Relasi) (5). Sosialisasi mobil keliling. Selain Peran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, adapun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden tahun 2014 sebagai berikut: faktor pendukung yaitu jarak yang terjangkau oleh pemilih dan kampanye calon

presiden. Sedangkan faktor penghambatnya yakni letak geografis, pola pikir masyarakat, Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kendala pada saat melakukan sosialisasi⁹..

Adapun persamaan penulis dengan skripsi diatas adalah Objek Penelitian adalah KPUD,sumber data yang digunakan serta jenis penelitiannya yaitu Deksriftif kualitatif,seandainya perbedaan terletak pada subjek penelitiannya yaitu pada skripsi di atas meneliti mengenai pemilu Presiden tahun 2014 sedangkan penulis mengkaji PILKADA perspektif Siyash Syariah.

Penelitian Amelia Stefani,Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta fakultas Ilmu Sosial dan Politik program Studi Ilmu Politik dengan judul “Peran dan Upaya KPU provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada 2017”.Metode Penelitian yang digunakan Kualitatif , kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumen dan literatur yang relevan dengan penelitian ini serta dengan melakukan wawancara.Selanjutnya pada teknik analisis data,peneliti menggunakan model analisis Taksonomi.Teoris yang digunakan adalah teori peran dan partisipasi politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPU DKI Jakarta berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi penyandang Disabilitas.Menurut para penyandang disabilitas dan LSM penyandang disabilitas (PPUA Penca) bahwasannya peran KPU sudah bagus,dan upaya upaya yang dilakukan oleh KPU untuk

⁹ Muh Iman Adil Agil”,*Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014*”(Skripsi Sarjana :Fakultas Ushuluddin,Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2015),h . 9.

meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pun sudah ada. Meski memang masih harus disempurnakan akan tetapi peran dan upaya KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan pilkada sebelumnya. Sehingga tak heran jika Partisipasi politik penyandang disabilitas meningkat cukup tajam di pilkada Jakarta 2017 I I di bandingkan dengan pilkada pilkada Jakarta sebelumnya.¹⁰

Persamaan penelitian antara penulis adalah objek kajiannya yaitu KPU dan jenis penelitiannya yaitu kualitatif serta teknik pengumpulan datanya yang menggunakan analisis dan teknik wawancara sedangkan perbedaannya adalah jika Skiripsi ini meneliti tentang partisipasi politik penyandang disabilitas dan penulis meneliti tentang partisipasi politik masyarakat umum.

Megawati dengan judul penelitian Skiripsi “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Mewujudkan Prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa”. Untuk menyelesaikan sub masalah tersebut, maka digunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari studi dokumen, wawancara, dan observasi.

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan, dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang digunakan untuk mencari kebenaran kualitatif itu sendiri yakni untuk melihat praktik yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPU dalam mewujudkan prinsip Pemilu ada empat tahapan yang umum yakni : (1) tetap berpegang gpada real aturan yang telah ada, (2) bekerja sesuai dengan peraturan yang mengikat, (3) mengakomodir para masyarakat

¹⁰ Amalia Stefani”Peran dan Upaya KPU Provinsi DKI Jakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Jakarta 2017”(Skiripsi Sarjana :Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2018),h. 5.

agar terdaftar sebagai daftar pemilih, (4) bersikap adil kepada peserta pemilu tanpa ada diskriminasi atau menyetarakan peserta pemilu dan juga KPU telah berupaya secara maksimal mewujudkan prinsip LUBER dan JURDIL dan sudah sesuai dengan UU nomor 1 Tahun 2014. Serta pandangan Hukum Islam tentang pemilu yang LUBER dan JURDIL diawali contoh teladan yang ditunjukkan Rasulullah saw dan diberlakukan untuk khalifah sesuai dengan prinsip tersebut maka diambil ayat Al-Quran yang sesuai dengan prinsip tersebut yakni, amanah, jujur, menjaga rahasia, dan adil.¹¹

Adapun persamaan dengan penulis yaitu objek penelitian, metode pengumpulan dan jenis data yang digunakan yaitu, KPUD sebagai objeknya metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen wawancara dan observasi serta jenis penelitiannya yang menggunakan kualitatif sedangkan perbedaannya terletak dari subjek penelitian jika skripsi ini menggunakan prinsip pemilu LUBER JURDIL dan penulis menggunakan Undang-undangnya dalam partisipasi politik.

¹¹ Megawati “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Mewujudkan Prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa” (Skripsi Sarjana :Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, h. 6.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Teori peran

peran dalam KBBI adalah pemain sandiwara (film) utama; 2 tukang lawak pada permainan makyong; 3 perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yg berkedudukan dalam masyarakat¹². Akting diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata peran (pemain sandiwara) yang dalam kamus berarti proses, cara, pembuatan memahami perilaku yang diharapkan dan dikaitkan dengan seseorang¹³. Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ Eka D Sitorus, *The Art of Acting Seni Peran untuk Teater, Film & TV*, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h 37.

adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran¹⁴

Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁵ Status dan peranan merupakan unsur-unsur dalam struktur sosial yang mempunyai arti penting bagi sistem sosial dimana sistem sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dalam masyarakat.

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama

¹⁴ 6 Gartiria Hutami, *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah* (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang) (Universitas Diponegoro, Jurnal). h. 5.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 243.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.¹⁶

2.2.2 Teori Independensi

Independensi adalah suatu keadaan atau posisi di mana kita tidak terikat dengan pihak manapun, artinya tidak ada interpersi atau pengaruh dari apapun,

¹⁶Said Fahriza, Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Perencanaan Pembangunan Transfortasi(Fakultas Hukum) (Universitas Lampung, Jurnal). Hal. 10-12.

independensi bersifat mandiri tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu.

Contoh independensi dapat kita lihat pada organisasi- organisasi tertentu dimana keberadaannya adalah merdeka tanpa diboncengi tertentu.

Dalam kontenks lain, independensi juga merupakan hak kita sebagai manusia yang memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan orang lain. Tentu saja dalam pelaksanaannya yang disebut independensi ada batasannya. Karna suatu lembaga atau organisasi juga tidak dapat eksis tanpa adanya dulungandari pihak lain.¹⁷

2.2.3 Partisipasi Politik

2.2.3.1 Perspektik Partisipasi Politik

2.2.3.1 Perspektik Partisipasi Politik

Perspektif yang dipakai oleh para pakar Komunikasi politik tersebut tentu berbeda dengan perspekti yang digunakan oleh pakar ilmu politik. Harold D Laswel misalnya, memperkenalkan rumus yang dikenal dalam kepustakaan ilmu politik, dengan sebutan rumus manusia politik, yaitu, politik :p|d|r = p.artinya, pribadi (p) ditransformasikan (i) dan dipindahkan (d) ke gelanggang politik, kemudian dirasionalkan (r) menurut kepentingan publik dan atau nilai komunitas yang diterima secara luas. Hal itu dapat dipahami bahwa faktor kepribadian individu sangat mempengaruhi sosialisasi politik sebagai bentuk partisipasi politik.

Aktivitas manusia politik di gelanggang politik, pada dasarnya merupakan tindakan politik atau partisipasi politik yang dikembangkan melalui pengalaman atau

¹⁷Abd Kahar, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: CV Social Politic Genius, 2015), h.31.

aplikasi sosialisasi politik. Secara umum partisipasi politik dapat daitikan sebagai kegiatan warga negara yang bukan politikus yang ikut serta dalam kegiatan politik, terutama untuk mempengaruhi keputusan politik.

Mariam budiarjdo menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public politicity).Demikian juga Herber Mc Cloky, menulis, bahwa parisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum(public policy).Kegiatan itu mencakup tindakan politik seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri kampanye, mengadakan lobi dengan politikus atau pemerintah.

Huntington dan Nelson memandang partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara secara sukarela atau bersifat otonomi (autonomous participation), tetapi juga dapat dimobilisasi atau digerakkan oleh orang lain (mobilized paticipaton).Lebih lanjut Huntington dan Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan,legal atau illegal dan efektif atau tidak efektif.Justru itu partisiapsi politik mencakup banyak aspek, termasuk keterlibatan yang tidak sukarela.

Perpektif yang lain, menunjukkan bahwa warga negara yang tidak ikut memilih misalnya, mungkin karena yakin keadaan sudah stabil dan siapa pun yang

terpilih tidak akan mengubah keadaan. Justru itu warga negarayang disebut apati (apathy) itu, tidak berkonotasi negative atau kecewa, melainkan sudah merasa puas dan percaya terhadap sistem politik yang ada .Sebaliknya warga negara yang apati atau masa bodoh itu, selain karena kecewa atau frustasi terhadap kehidupan politik yang ada, tetapi juga merasa bahwa kandidat yang maju dalam pemilihan, tidak ada yang memenuhi syarat untuk memperbaiki keadaan politik.

Selain itu, dapat terjadi bahwa warga negara yang sengaja tidak mau berpartisipasi, merupakan sebuah bentuk protes kepada rezim yang berkuasa. Jika hal itu terjadi maka berarti sosialisasi politik dan Komunikasi politik tidak berjalan efektif sesuai dengan harapan. Partisipasi politik yang bersifat positif harus dipandang sebagai salah satu tujuan dalam sosialisasi politik dan Komunikasi politik.

2.2.3.2 Bentuk Partisipasi Politik

Warga negara secara individu yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik yang melakukan partisipasi politik disebut partisipan politik, yaitu pengikut politik aktif atau yang berminat dan ikut dalam kegiatan politik. Selain itu terdapat juga pengikut politik yang acuh tak acuh. Baik partisipan politik sebagai peserta politik yang aktif maupun peserta politik yang acuh tak acuh merupakan khalayak politik dalam perspektif Komunikasi politik yang memiliki peran penting dalam mendorong timbulnya partisipasi politik.

Pakar Komunikasi politik Dan Nimmo meenyatakan bahwa partisipasi politik adalah “anggota masyarakat” yang tidak acuh tak acuh, melainkan aktif bukan saja memperhatikan pesan politik dari pakar komunikator politik, actor politik atau

politikus, tetapi juga menanggapi dan melakukan dialog dengan para politikus itu. Bahkan partisipan politik berkerja sama dengan dengan poitikus atau actor politik, sehingga ia berperan juga sebagai komunikator politik. Justru itu partisipasi politik dalam perpektif Komunikasi politik ,dilaksanakan oleh partisipan politik.

Partisipan politik menurut James Rosenau terdiri atas dua bentuk. Pertama ,para pengamat yang memperhatikan politik tiadak hanya selama pemilihan umum, melainkan di antara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya warga negara yang merupakan khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio dan pemirsa televisi), serta aktif dalam diskusi politik, seminar dan memberikan komentar melalui media massa. Kedua, adalah khalayak yang bukan hanya mengamati, tetapi juga giat dalam melakukan Komunikasi (lobi) dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan maupun di perlemen dan di luar perlemen.

Sejalan dengan pendapat Roseau tersebut, Anwar Arifin membagi juga partisipan politik dalam dua bentuk yaitu: partisipan pengamat dan partisipan mitra. Berdasarkan pengalamannya di lapangan, dijelaskan bahwa partisipan pengamat adalah kalangan akademisi yang memiliki minat, pengetahuan, dan kompetensi, serta rajin mengikuti perkembangan politik secara kritis, sebagai khalayak media massa. Mereka juga sering menyatakan pendapat atau komentar secara terbuka melalui pers, radio, atau televise, tetapi tidak mau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Sedangkan partisipan mitra pada umumnya adalah aktivis sehingga melibatkan diri dalam kegiatan politik sebagai mitra politikus. Mereka juga khalayak media massa, yang aktif dalam politik praktis, karena mungkin diberi tugas dan fungsi sebagai “tim sukses” oleh politikus.

2.2.3.3 Fungsi Partisipasi politik

Pakar politik Huntington dan Nelson telah membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom (autonomous participation) dan partisipasi dimobilisasi atau digerakkan oleh pihak lain (mobilized participation). Partisipasi yang bersifat otonom (autonomous participation) itu merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan secara sukarela oleh warga negara yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari efeknya sosialisasi politik dan Komunikasi politik. Warga negara pada umumnya berpendidikan, sadar akan hak dan kedaulatan yang dimiliki serta yakin dan percaya bahwa keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik memiliki manfaat dan efek politik (political efficacy).

Selain itu Huntington dan Nelson juga menyebut bahwa selain partisipasi yang bersifat positif seperti yang dipaparkan di muka, terdapat juga bentuk partisipasi yang bersifat negative, seperti melakukan demonstrasi, terror, politik dan pembunuhan politik. Hal itu dapat dimasukkan dalam kelompok “khalayak kepala batu” yang lain dalam Komunikasi politik ialah orang-orang tersebut apati (apathy) yaitu warga negara yang sama sekali tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan politik karena berbagai macam sebab.

Charles Andrian-James Smith juga mengelompokkan partisipasi politik sebagai bagian dari partisipais

Kelompok yang pertama (Partisipasi pasif) adalah orang-orang yang memiliki minat terhadap politik, karena memandang politik itu sebagai sesuatu yang penting dan sering melakukan diskusi politik dengan kawan-kawannya, namun tidak terlibat atau tidak aktif dalam organisasi sosial. Kelompok kedua (partisipasi aktif) ialah orang-orang yang aktif dalam organisasi sosial. Sedangkan kelompok yang ketiga

(partisipasi dalam kegiatan protes) ialah orang-orang yang ikut dalam kegiatan demonstrasi. Menandatangani petisi, atau melakukan boikot

Anwar Arifin menambahkan, kemudian bahwa dalam kelompok ketiga itu termasuk orang-orang yang menamakan dirinya golput (golongan putih) yang sengaja tidak mau datang memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Hal itu dilakukan oleh golput terutama sebagai bentuk protes¹⁸

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Peran KPUD

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Konsekuensi dari adanya Pemilihan kepala daerah secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Mengingat sebelum aturan ini dikeluarkan maka yang berhak memilih Kepala Daerah adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di daerah tersebut. Hal ini mengidentifikasi dua

¹⁸Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.77-82

jalan terpenting menuju demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi. Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan, sedangkan kompetisi menyangkut pada tersedianya hak-hak dan kebebasan bagi anggota sistem politik. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang mampu dan berkompeten. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk melakukan pemilihan umum. KPUD juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Ingin mengetahui Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

2.3.2 Komisi Pemilihan Umum Daerah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk sebagai pengganti dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Jika masa orde baru penyelenggara pemilu adalah LPU di bawah kendali lembaga pemerintahan, maka KPU berada di bawah kendali komisi yang secara organisatoris independen dan bebas kepentingan. KPU berkonsentrasi dalam bidang teknis pelaksanaan pemilu, pengadaan logistik yang lain dilaksanakan oleh KPU. Pendirian KPU membuktikan bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan dengan jujur dan tidak diwarnai dengan kepentingan pemerintah.

KPU mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia, bersifat independen sebagaimana yang berbunyi pada pasal 3 ayat(3) UU Nomor 15 tahun 2011 “Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Secara struktur KPU terdiri dari KPU pusat dan KPU daerah sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat(3) UU Nomor 15 tahun 2011” Dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jendral, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing masing dibantu oleh sekretariat¹⁹. KPU pusat berkedudukan di ibu kota Indonesia yaitu Jakarta, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota.

KPU pertama pasca reformasi dibentuk pada tahun 1999-2001 dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil.

¹⁹ Undang Undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 “Tentang Penyelenggaraan Pemilu “(Yogyakarta:Pustaka Mahardika,2011),h. 12

Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

2.3.3 Siyasah Syariah

Istilah Siyasah Syar'iyah terdiri dari dua kata dasar; siyasah dan syar'iyah. Istilah syar'iyah merupakan bentuk penisbatan terhadap kata syari'ah. Syar'iyah secara harfiah bermakna sesuai syariat atau berdasar syari'at. Adapun istilah siyasah berasal dari kata dasar saasa – yasuusu – siyaasah. Dalam bahasa Arab, kata siyasah memiliki banyak makna. Namun, semua makna tersebut kembali kepada pengertian yang sama, yaitu mengurus, merawat, memperbaiki, dan mengusahakan kebaikan atas sebuah perkara. Semua tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang, dengan beragam cara

Definisi siyasah syariah di pertegas oleh oleh Abdurahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun Sunna

Bahansi merumuskan bahwa siyasah *Syar'iyah* adalah pengaturan kemashalatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syarah. Sementara para fuqaha sebagaimana dikutip khallaf mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/ pemerintah untuk melakukan kebijakan politik yang mengacu pada kemashalatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil khusus untuk itu. Maka kebijaksanaan dan peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib di patuhi dan di ikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa,4: 59 .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dengan menganalisis definisi defini yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar'iyah, yaitu:

1. Bahwa siaysah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amr*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah menciptakan kemashalatan dan menolak kemudaratan (*jalb al-mashalih wa daf ' al-mafasid*).


4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat *siyasah Syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber sumber pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi dalam menciptakan aturan. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan aturan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri²⁰. Siyasah syariah



²⁰ Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi, Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.6

2.4.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini telah menjadi IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.²¹

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.²²

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau

²¹Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

²²Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*(Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

keadaan.²³ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun menegaskan bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.²⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan yuridis juga dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian permasalahan yang ada.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah di Jalan Bintang secara Histori KPUD di Kabupaten Pinrang Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat

²³Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*(Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 310.

nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

VISI :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

MISI :

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik Penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.²⁵

Divisi KPUD Kabupaten Pinrang

Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

²⁵ <http://kpupinrang-kab.id/diakses> 27 juni 2020

Tugas dan Wewenang KPUD

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 2 (dua) bulan. Waktu 2 bulan tersebut akan digunakan untuk mencari informasi dan/atau data di lapangan serta untuk proses penyusunan penelitian ini.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang Peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat perpektif siyasah syariah(Studi di Kabupaten Pinrang).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh dari responden dan berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.²⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data primer

²⁶Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta. 2006), h. 89.

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Petugas KPUD Kabupaten Pinrang

3.4.2 Data sekunder

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.4.2 Observasi

Observasi merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.²⁷ Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Dinas Sosial Kota Parepare.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.²⁸ Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian..²⁹ Wawancara sering disebut sebagai suatu proses komunikasi dan interaksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari data yang akurat dari responden. Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

²⁷Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*(Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980), h. 849.

²⁸Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 50.

²⁹Bagong Suryono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana. 2007), h.69

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya.³⁰

3.6 Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang telah didapatkan akan ditindaklanjuti menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data akan dianalisa yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.³¹ Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.³²

³⁰Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h. 158

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*(Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h.336

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.194

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.³³ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

3.6.2 Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan.

³³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 209

Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.³⁴

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.³⁵

3.6.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

³⁴Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

³⁵Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.³⁶ Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.³⁷

³⁶Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

³⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politi Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang

Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.³⁸ Status dan peranan merupakan unsur-unsur dalam struktur sosial yang mempunyai arti penting bagi sistem sosial dimana sistem sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Konsekuensi dari adanya Pemilihan kepala daerah

³⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 243.

secara langsung, maka rakyat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya dengan perluasan partisipasi politik yang bersifat progresif melalui pemilihan umum dimana pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi. Mengingat sebelum aturan ini dikeluarkan maka yang berhak memilih Kepala Daerah adalah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat di daerah tersebut. Hal ini mengidentifikasi dua jalan terpenting menuju demokrasi yaitu kompetisi dan partisipasi. Meningkatnya partisipasi berarti meningkatnya jumlah warga negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan, sedangkan kompetisi menyangkut pada tersedianya hak-hak dan kebebasan bagi anggota sistem politik. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang mampu dan berkompoten. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang perlu untuk melakukan pemilihan umum. KPUD juga memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

Abdul Rasak merupakan salah satu anggota KPUD Pinrang yang telah di mintai keterangan mengatakan bahwa peran kpud dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat di ukur dari peningkatan jumlah partisipasi dari tahun ke tahun jika partisipasi masyarakat menurun maka peran KPUD tidak efektif dan sebaliknya apabila jumlah partisipasi masyarakat meningkat maka peran KPUD sudah baik

Hal ini menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan KPUD dalam melakukan perannya apakah berhasil atau tidak dalam melaksanakan Peningkatan partisipasi politik di Kabupaten Pinrang

Menurut ketua komisi pemilihan umum Alamsyah S.H. bahwa Peran KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada PILKADA di Kabupaten Pinrang

“Merupakan hal yang mutlak atau kewajiban dari kpud itu sendiri karna sudah menjadi tugas pokok mereka dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kami berusaha berkerja secara maksimal agar peranan kami sebagai penyelenggara Pilkada di Kabupaten Pinrang ini dapat berjalan Maksimal dan terbukti dengan adanya peningkatan partisipasi Masyarakat dalam melaksanakan Pencoblosan dari tahun 2013 di tahun 2018 ”³⁹

Dari keterangan Narasumber yaitu Ketua KPUD Kab. Pinrang dapat di pahami bahwa peran KPUD sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik dan dalam menjalankan perannya mereka berkerja keras agar Pilkada berjalan dengan sukses

Partisipasi politik masyarakat adalah aktivitas warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara. Partisipasi politik masyarakat bersifat sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Peran serta warganegara tersebut didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warganegara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam hal ini warganegara dituntut untuk lebih memiliki nilai- nilai demokrasi dan rasa kebebasan untuk berperan serta dalam masalah- masalah publik.

KPU adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Kesuksesan pemilihan umum tentunya harus ada keterlibatan warga Negara

³⁹ Alamsyah, Ketua KPUD Kab Pinrang, Wanwamcara Oleh Penulis di Sekretariat KPUD Kab Pinrang, 28 Mei 2020.

dalam berpartisipasi memilih, sehingga Komisi Pemilihan Umum bukan sekedar sebagai pelaksana pemilihan umum, tetapi juga berperan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memilih dan menciptakan pemilih cerdas.

Salah satu anggota KPUD pinrang yang kebetulan latar belakang pendidikannya berbasis islam yaitu Muh Ari Jodding mengatakan bahwa peran kpud dalam meningkatkan partisipasi politik adalah kpud merupakan lembaga resmi yang mengola pelaksanaan pemilu di daerah dan perannya sangat vital dalam melahirkan pemimpin daerah dan nasional adapun dalamnya tidak ada sama sekali yang bertentangan dengan nilai nilai islam karna peranannya yang sangat penting dan vital maka KPUD selalu berusaha keras agar terjadi peningkatan partisipasi masyarakat di Kab. Pinrang jalan yang biasa dilakukan adalah melakukan sosialisasi guna meyakinkan para partisipan agar tidak mejadi pemilih pasif yang acuh tak acuh terhadap Pilkada yang biasanya dengan melakukan sosialisasi di masjid dengan meyakinkan para jamaah tentang pentingnya partisipasi politik dan dengan mendekati para pemuka agama agar dapat mengarahkan dan meyakinkan masyarakat agar rasa kecintaan dan kemauan untuk berpartisipasi politik itu tinggi .⁴⁰

Adapun pendapat para staf KPUD yakni Megawati Bahwa peran kpud sangat penting dalam pilkada maupun pemilu karna merekalah yang menyelenggarakan atau merekalah panitia pelaksana dalam pemilihan para pemimpin daerah dan nasioanal dan dalam melalsanakan perannya mereka kerap kali melakukan tugasnya di luar jam kantor karna pada saat menjelang Pilkada di Kabupaten Pinrang tingkat kesibukan di sektetariat KPUD sangat tinggi hal ini disebabkan karna mulai dari

⁴⁰ Muh Ari Jodding, Anggota KPUD Kab Pinrang, Wanwamcara Oleh Penulis di Sekretariat KPUD Kab Pinrang, 28 Mei 2020.

persiapan dalam pilkada yaitu pendaftaran calon pemimpin, pendataan Pemilih, pengangkatan anggota kpps, pelaksanaan pencoblosan hingga perhitungan suara semua di lakukan oleh seluruh anggota dan staf di KPUD Pinrang tidak berhenti hanya di perhitungan suara bahwasanya peran KPUD sudah selesai tapi juga hal yang paling penting pelaporan dan pengarsipan data data Pilkada yang biasa memakan waktu yang lama hingga berbulan bulan itulah mengapa kami para Anggota dan staf KPUD dituntut untuk loyal mengingat begitu banyaknya tugas kami namun di Pinrang sendiri usaha kami terbayarkan karna tingkat partisipasi masyarakat meningkat⁴¹

Dalam keterangan narasumber ada beberapa tugas dari KPUD di kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pilkada yaitu :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikn tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

⁴¹ Megawati, Staf KPUD Kab Pinrang, Wanwamcara Oleh Penulis di Sekretariat KPUD Kab Pinrang, 28 Mei 2020.

7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Yudiman salah satu staf KPUD mengatakan peran KPUD Kab Pinrang dalam meningkatkan partisipasi politik sangat besar sehingga tingkat partisipasi politik masyarakat Kab Pinrang sangat meningkat peran KPUD bukan hanya sekedar penyelenggara tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar kelak masyarakat dapat menjadi pemilih yang baik.

Seluruh anggota kpud pinrang yang telah dimintai keterangan dan pendapatnya mereka selalu mengatakan bahwa peran kpud dalam meningkatkan partisipasi politik sangat penting dan mereka dalam menjalankan peran tugas dan kewajibannya selalu berusaha maksimal ini dibuktikan dengan kadang mereka melakukan tugasnya di

⁴²Farida Fauzia, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi, Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten/kota (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2010) h. 17.

luar jam kantor dan setiap tahunnya dalam Pilkada yang telah diselenggarakan selama 2013 ada peningkatan yang besar ke 2018

Menurut keterangan masyarakat yang telah dimintai keterangan yaitu Asmiah mengenai peran kpud dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Pinrang bahwa peran kpud sangat penting karna merekalah yang melakukan sosialisasi agar masyarakat utamanya para masyarakat kurang tahu akan apa itu mencoblos agar dapat ikut serta dalam pencoblosan dan KPUD Kabupaten pinrang telah melaksanakan perannya dengan sangat baik dalam Pilkada yang akan di laksanakan Mulai dari proses sosialisasi proses pencoblosan hingga Perhitungan suara KPUD telah berkerja secara maksimal hal ini dengan adanya baliho poster dan kegiatan yang sering dilakukan oleh KPUD untuk mendongrak partisipasi Politik di masyarakat khususnya di wilayah pedesaan⁴³

Komisi Pemilihan Umum mempunyai tanggungjawab yang besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum, bagaimana Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sosialisasi dan pengetahuan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dapat berupa fasilitas, seminar maupun diskusi bersama masyarakat.

Dari seluruh pendapat dan keterangan para narasumber peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik dalam sudah jelas peran kpud itu sangatlah penting mereka merupakan lembaga Negara yang indepeden yang mempunyai tugas untuk melakukan pemilihan pemimpin baik itu daerah dan nasional. dalam melakukan perannya KPUD selalu berdasar pada aturan dan aturan yang terdapat dalam KPUD

⁴³ Asmiah, Salah Satu Masyarakat Kab Pinrang , Wawancara Oleh Penulis di Bittoeng, 1 Juni 2020.

dan tidak ada yang betentang dengan syariat islam dan dalam melaksanakan tugasnya mereka slalu berusaha semaksimal mungkin dengan berkerja di luark jam kerja mereka dan ternyata dari tahu 2013 ke tahun 2018 ada peningkatan partisipasi politik yang sangat tinggi hal ini menandakan bahwa peran KPUD kab pinrang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat itu sudah berjalan dengan baik dan maksimal Adapun pandangan Islam yang menjelaskan mengenai peran KPUD terdapat dalam surah

Q.S An –Nisa[4](58)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan: 58 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁴⁴

Dalam ayat ini berkaitan dengan apa yang telah di amanahkan untuk KPUD yang berperan dalam penyelenggara PILKADA dan melaksanakanya dalam adil dan baik.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat KPUD dalam Meningkatkan Partisipasi Politik dalam PILKADA di Kab Pinrang

Abdul Razak salah satu anggota KPUD Kab Pinrang menjelaskan ada beberapa faktor pendukung dan penghambat KPUD dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat yaitu:

Yang pertama yaitu faktor pendidikan, partisipasi politik erat hubugannya dengan tingkat pendidikan. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kecenderungan seorang individu untuk berpartisipasi dalam politik,

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'An dan Terjemahannya*

Pendidikan berpengaruh sangat penting terhadap kesadaran partisipasi politik masyarakat, bahwa pola pikir masyarakat desa Pampang Tangguk Jaya masih banyak yang kurang memiliki kesadaran akan berpartisipasi politik dikarenakan pendidikan masyarakat yang mayoritas pendidikannya hanya sampai SMP.

Yang kedua yaitu faktor ekonomi, akibat kurangnya pemahaman masyarakat dan di ikuti juga oleh ekonomi yang rendah maka banyaknya oknum yang memanfaatkan kesempatan ini, seakan sudah menjadi rahasia umum jika banyak para oknum agar mereka terpilih sebagai pejabat dengan menggunakan cara yang tidak baik seperti money politic. Inilah yang mengakibatkan perpolitikan pada Desa Pampang Tangguk Jaya tidak stabil karena memang dihuni oleh orang-orang yang memang tidak memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan arti politik secara hirarki. Persepsi individu terhadap tugas-tugas sosial dan masyarakat

Yang ketiga faktor sosial, Secara umum, yang terdapat di desa ini orang yang lebih sejahtera akan lebih aktif daripada orang yang tidak/ belum sejahtera, pria lebih aktif berpartisipasi aktif daripada wanita, Etnis grup yang dominan biasanya lebih aktif dibandingkan dengan minoritas. Adapun faktor personal individu lainnya yang terdiri dari, watak masing-masing pribadi serta anggapan mereka terhadap aktifitas sosial, Perasaan seberapa efektif langkah keterlibatan individu untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, intensitas perilaku politik⁴⁵

Menurut Andi Irwan S.H. Selaku kepala SUB bagian teknis PEMILU dan HUPMAS menjelaskan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat salah satu yang paling penting yaitu sosialisasi dalam sosialisasi ada beberapa diantaranya sosialisasi tatap muka yang di lakukan di sekolah

⁴⁵ Abdul razak Anggota KPUD Kab Pinrang , Wawancara Oleh Penulis di Sekretariat KPUD Kab. Pinrang 28 mei 2019

dan kampus sarannya kepada pemilih pemula yaitu siswa dan mahasiswa ,sosialisasi lembaga disabilitas,sosialisasi di kantor camat,lurah dan desa yang sarannya kepada masyarakat dan sosialisasi kepada perempuan dengan berkerja sama kepada ibu ibu PKK,selain sosialisasi tatap muka ada pula sosialisasi yang di lakukan melalui media yaitu Koran, radio, televisi dan social media seperti facebook,twitter dan istagram.adapun cara lain yang digunakan dengan melakukan pendidikan pemilih dengan masuk di sekolah memberikan arahan dan penjelasan tentang pentingnya dalam melakukan pemilihan dan terakhir adalah akurasi data dengan adanya akurasi data maka KPUD dapat mengetahui daerah yang tingkat partisipasi politiknya kurang dapat sehingga di lakukan upaya agar kedepannya lebih meningkat,adapun faktor penghambat dalam meningkatnya partisipasi politik dalam masyarakat yaitu ketidak tahuan masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan faktor utamanya adalah kultur dan budaya tidak peduli terhadap partisipasi politik⁴⁶

Adapun menurut masyarakat yang telah dimintai keterangan yaitu Andrianyah mengemukakan pendapatnya mengenai faktor pendukung dan penghambat KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu a.adanya hubungan emosional, keluarga ,daerah asal dan pribadi biasanya masyarakat antusias dalam berpartisipasi ketika peserta atau pemilih memiliki salah satu diantara hal tersebut,b.tingkat pendidikan artinya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula partisipasinya begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka semakin kecil tingkat partisipasinya dikarenakan ketidak tahuan akan pentingnya partisipasi politik dan terakhir adanya sikap acuh tak

⁴⁶ Andi Irwan, kepala SUB bagian teknis PEMILU dan HUPMAS KPUD Kab Pinrang , Wawancara Oleh Penulis di Sekretariat kantor KPUD Kab Pinrang, 28 mei 2020

acuh dan keyakinan bahwa dalam partisipasi tidak ada gunanya dan tidak akan mempengaruhi pemerintahan.⁴⁷

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang baik, tidak cukup hanya dari bagaimana cara kerja Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga harus diikuti dengan adanya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga Komisi Pemilihan Umum Daerah mengarahkan partisipasi masyarakat, dan tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi baik tidaknya hasil perolehan dari penyelenggaraan pemilihan umum

Ummu Kulsum salah satu masyarakat kab pinrang yang dimintai keterangan menjabarkan bahwa hal yang menjadi penghambat peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal ini adanya orang yang menamakan dirinya GOLPUT atau golongan putih mereka yang mengatakan golput ini kurang berminat terhadap Pilkada dikarekan tidak adanya perubahan ikut serta dan dan tidak ikut sertanya mereka dalam partisipasi politik masyarakat golongan ini juga merupakan bentuk protes akibat tidak kepuasan mereka dan ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintahan.⁴⁸

Muhammad Saad selaku PLH.KASUBAG program dan data menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya golput yaitu:

1. calon pemilih merasa tidak ada peserta yang tidak bisa mengakomodasi kepentingan mereka Saad menjelaskan para calon pemilih untuk golput dikarenakan merasa tidak ada kandidat yang dapat mengakomodasi kepentingan

⁴⁷Andriansyah, Salah Satu Masyarakat Kab Pinrang , Wawancara Oleh Penulis di Bittoeng, 1 Juni 2020.

⁴⁸Ummu Kultsum Salah Satu Masyarakat Kab Pinrang , Wawancara Oleh Penulis di Bittoeng, 1 Juni 2020.

mereka angka pemilih bisa menurun karna terbatasnya pilihan yang ada dan pesimisme .kemudian mereka apatis politik karena merasa bahwa dirinya tidak diakomodir

2. Minim informasi soal Pilkada.Pemilih tidak mendapat informasi soal pilkada dan kurang memahami mengenai pilkada akibat minimnya informasi sehingga dapat menyebabkan golput.
3. Sulitnya mengurus surat pindah TPS.Masalah teknispun menjadi salah satu penyebab golput salah satunya adalah kesulitan mengurus surat pindah tempat pemilihan suara TPS hal ini karna rumitnya pengurusan pindah minimal -30 sebelum pencoblosan harus di urus dan banyaknya waktu yang di gunakan menyebabkan keenganan untuk mengurusnya
4. para pemilih yang belim memiliki e- KTP.banyaknya masyarakat yang belum memiliki e-KTP menjadi pemicu gulput hal ini terjadi karna tidak memungkinkannya seseorang melakukan pemilih apabila tidak mempunyai e-KTP.
5. Pesimistis terhadap hasil penyelenggara pilkada.ada yang mngagnggap pilkada bukan hal yang pentingkarna tidak berdampak langsung terhadap mereka.

Adapun solusi yang di tawarkan dalam menanggulangi golput agar partisipasi masyarakat dapat meningkat yaitu:

- 1.Mempermudah aturan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya
- 2.Perbaiki sistem pendataan dan pendaftaran pemilih sehingga menjadi lebih mudah(perlu dukungan personil dan anggran yang memadai)
- 3.Mengubah hak memilih menjadi kewajiban memilih
- 4.Sistem pemilu yang di gunakan harus sangat mudah dipahami oleh pemilih.

5. Waktu dan anggaran harus disediakan dengan cukup⁴⁹

Salah satu anggota KPUD bernama Hasbar menjelaskan bahwa faktor pendorong terbesar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Dalam menjalankan kegiatan sosialisasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum berpedoman pada PKPURI No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.⁵⁰

Didalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sosialisasi pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program dalam penyelenggaraan pemilihan. Pada pasal 4 dinyatakan bahwa pemilih pemula merupakan salah satu sasaran sosialisasi pemilu. Dalam peraturan tersebut, Komisi Pemilihan Umum berpedoman pada tiga belas asas yang tertuang di pasal 2 PKPURI No. 8 Tahun 2017, antara lain adalah:

1. Mandiri,
2. Jujur,
3. Adil,
4. Kepastian Hukum,
5. Tertib,
6. Kepentingan Umum,
7. Keterbukaan,
8. Proporsional,

⁴⁹ Abdul rasak Anggota KPUD Kab Pinrang , Wawancara Oleh Penulis di Sekretariat KPUD Kab. Pinrang 28 mei 2019

⁵⁰ Habar, Anggota KPUD Kab Pinrang , Wawancara Oleh Penulis di Sekretariat KPUD Kab. Pinrang 28 mei 2019

9. Profesionalitas,
10. Akuntabilitas,
11. Efisiensi,
12. Efektivitas,
13. Aksesibilitas.

Sementara itu materi yang diberikan kepada masyarakat adalah materi mengenai tahapan pilkada dan jadwal pelaksanaan pilkada sesuai dengan pasal 7 poin a PKPURI No. 8 tahun 2017 yakni:

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Pencalonan dalam pemilihan.
3. Kampanye dalam pemilihan.
4. Dana kampanye dalam pemilihan.
5. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan.
6. Penetapan pasangan calon dalam pemilihan. Sedangkan sosialisasi sendiri dilakukan melalui pertemuan tatap muka (seminar, workshop, pelatihan, rapat kerja, simulasi, dan metode tatap muka lainnya), media massa cetak, media massa elektronik, dan alat peraga sosialisasi (spanduk, banner, baliho, umbulumbul)⁵¹

Menurut penulis berdasarkan keterangan narasumber baik itu dari KPUD dan masyarakat bahwa faktor pendorong dan penghambat KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu dari pihak KPUD sendiri dalam faktor pendorongnya yaitu upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak KPUD untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berpartisipasi politik dan faktor penghambatnya biasanya berasal dari masyarakat itu sendiri yaitu kurang pedulinya

⁵¹Pasal 2 PKPURI No. 8 tahun 2017

masyarakat terhadap partisipasi politik dan dalam masyarakat biasanya faktor pendorong yang biasa meningkatkan partisipasi politik yaitu kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang pentingnya partisipasi politik dan ikatan emosional keluarga dan daerah asal yang menjadi pendongrak partisipasi politik masyarakat ada sesuatu yang ingin di capai sehingga mereka ikut berpartisipasi seperti strata dan derajat adapun penghambatnya adalah adanya keyakinan dari masyarakat bahwa tidak ada gunanya ikut berpartisipasi politik karna tidak akan mempengaruhi sistem pemerintahan. Padahal partisipasi itu sangat penting karna masyarakat dapat mengambil keputusan dalam proses PILKADA kerna hal itu sangat Penting keterlibatan masyarakat hal hal yang menyangkut tentang kepentingan mereka termasuk siapa yang dipilih dan diangkat menjadi pemimpin dalam hal ini kepala daerah.

4.3 Perspektif Siyasah Syariah terhadap Peningkatan Partisipasi Politik pada PILKADA di Kabupaten Pinrang

Siyasah syariah secara sederhana diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan syariat Islam.

Istilah Siyasah Syar'iyah terdiri dari dua kata dasar; siyasah dan syar'iyah. Istilah syar'iyah merupakan bentuk penisbatan terhadap kata syari'ah. Syar'iyah secara harfiah bermakna sesuai syariat atau berdasar syari'at. Adapun istilah siyasah berasal dari kata dasar saasa – yasuusu – siyaasah. Dalam bahasa Arab, kata siyasah memiliki banyak makna. Namun, semua makna tersebut kembali kepada pengertian yang sama, yaitu mengurus, merawat, memperbaiki, dan mengusahakan kebaikan atas sebuah

perkara. Semua tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang, dengan beragam cara⁵²

Partisipasi politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi

Terjemahan:“sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk memberikan kepercayaan kepada mereka yang dipercaya untuk melaksanakan amanat tersebut.” (QS.An-Nisa: 58)⁵³

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam partisipasi politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Perspektif siyasah syariah dalam partisipasi politik adalah aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (pemeluk agama Islam)⁵⁴

Pada Zaman khalifah ada satu lembaga yang mirip dengan lembaga KPUD yaitu Halul Halii Wal aqlil . Dimana lembaga tersebut berarti melonggrkan dan mengikat, yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan dengan kata lain, lembaga Ahlul Halii Wal Aqdi adalah lembaga perwakilan yang menampung dan

⁵² Kamus besar bahasa Indonesia

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'An dan Terjemahannya*

⁵⁴ Ari Darmastuti, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol I, 2005, h.63

menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan khalifah (pemimpin). Lembaga Halul Hali Wal aqlil dalam sejarah pemerintahan Islam khususnya pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin bisa disebut sebagai panitia penyelenggara pemilihan umum yang memiliki keanggotaan sangat terbatas dan anggota-anggotanya tersebut menurut Al-Mawardi harus memiliki syarat-syarat tertentu⁵⁵

Hal ini menandakan bahwasanya Peningkatan partisipasi politik pada masa khalifah telah ada terbukti dengan adanya Lembaga Halul Hali Wal aqlil yang sama dengan lembaga KPUD untuk masa sekarang ini yang bertugas untuk sebagai penyelenggara dan panitia pemilihan

Menurut pak alamsyah sebagai ketua KPUD di Kabupaten Pinrang mengatakan pengurusan masalah kenegaraan berdasarkan syariat islam atau biasa di sebut siyasah syariah telah kami terapkan hal ini bisa dilihat Sosialisasi dalam melaksanakan pemilihan,menetapkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah kerjanya, panitia pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Sebelum melaksanakan pemilihan kami melakukan pengawasan berkordinasi dengan panwaslu setempat agar tidak ada namanya sogok-menyogok karna hal ini sangat tidak sesuai dengan syariat islam itu sendiri dan dalam pemilihan dan perhitungan suara adanya saksi saksi supaya tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan dan hasil pemilu nantinya demi terpilihnya pemimpin pilihan suara rakyat yang amanah, bertanggung jawab dan adil sehingga dapat mendapatkan rahmat Allah SWT.sehingga timbullah kepercayaan dari masyarakat bahwa usaha yang kami lakukan ini merupakan upaya peningkatan

⁵⁵ Ari Darmastuti, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Vol I, 2005, h.63

partisipasi politik agar tidak timbul sikap apatis masyarakat partisipasi politik dalam PILKADA.⁵⁶

Salah satu masyarakat yang dimintai keterangan yaitu ginanjar agam menjelaskan bahwa peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat itu sangat penting karena keterlibatan mereka dapat menentukan kepala daerah yang mempengaruhi pemerintahan di kabupaten pinrang dan dalam islam mungkin pentinglah penentuan pemimpin itu.⁵⁷

Dari keterangan para nasumber bahwa sangatlah penting tentang peningkatan partisipasi politik dalam masyarakat terkait dengan upaya yang dilakukan oleh KPUD untuk meningkatkan partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat agar tidak bersikap apatis terhadap partisipasi politik. adapun keterangan masyarakat juga mengatakan bahwa pentinglah peningkatan partisipasi politik itu karena dapat menentukan pemimpin daerah yang mempengaruhi kebijakan pemerintahan kelak. Dalam ajaran Islam pun juga menyebutkan bahwa peningkatan partisipasi politik itu sangat penting karena dalam Islam memerintahkan kepada umatnya untuk turut andil dalam membantu pemerintah menjalankan pemerintahannya dan bersama sama menentukan salah satu pemimpin yang terbaik dari kalangan mereka. tidak ada dalam ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk bersifat apatis terhadap kepentingan dan kemashalatan umat. Hal ini dipertegas dalam surah Al Imran 3 : 159 yang berbunyi:

⁵⁶ Alamnsyah, Ketua KPUD Kab Pinrang, Wawancara Oleh Penulis di Sekretariat KPUD Kab Pinrang, 28 Mei 2020.

⁵⁷ Ginanjar Agam, Salah Satu Masyarakat Kab Pinrang , Wawancara Oleh Penulis di Bittoeng, 1 Juni 2020.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahan 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.⁵⁸

Ayat di atas bermakna bahwa bermusyawaralah kamu baik itu ikut serta dalam sosialisasi dan pengambilan keputusan dengan cara ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jika dianalogikan dengan kewajiban dalam perspektif siyasah syariah peningkatan partisipasi politik pada masyarakat kurang lebih dengan sama dengan kewajiban fardhu kipyah kewajiban individual apabila ada yang menjalankannya maka gugurlah kewajiban. artinya apabila ada orang yang mengajak kita untuk berpartisipasi dalam pilkada maka kita tidak boleh melarang orang tersebut

Perspektif siyasah syariah mengenai peningkatan partisipasi politik pada masyarakat yaitu wajib Islam jelas mengajarkan kepada masyarakat untuk turut adil dan tidak bersikap Apatis guna peningkatan partisipasi politik pada masyarakat pinrang. masyarakat juga harus harus membantu lembaga pemerintah untuk menjalamkam program program yang telah di susun oleh KPUD Kab pinrang untuk

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'An dan Terjemahannya*

berpartisipasi politik agar peningkatan partisipasi politik dari tahun sebelumnya dapat diperbaiki.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan penelitian mengenai “PERAN KPUD KABUPATEN PINRANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PERPEKTIF SIYASAH SYARIAH”

Kesimpulannya sebagai berikut:

- 5.1.1 peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kab Pinrang sangatlah vital dan penting mereka merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam melakukan perannya KPUD selalu berusaha semaksimal mungkin dengan berkerja di luar jam kerja sehingga peran KPUD di Kab Pinrang itu telah maksimal dengan adanya peningkatan partisipasi politik dari tahun 2013 ke tahun 2018 adanya peningkatan partisipasi politik yang sangat tinggi menandakan bahwa peran KPUD kab pinrang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat itu sudah berjalan dengan baik dan maksimal
- 5.1.2 faktor pendorong dan penghambat KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu dari pihak KPUD sendiri dalam faktor pendorongnya yaitu upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak KPUD untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berpartisipasi politik dan faktor penghambatnya biasanya berasal dari masyarakat itu sendiri yaitu kurang pedulinya masyarakat terhadap partisipasi politik
- 5.1.3 Perpektif siyasah syariah mengenai peningkatan partisipasi politik pada masyarakat yaitu harus dilakukan oleh setiap orang. Islam jelas mengajarkan

kepada masyarakat untuk turut adil dan tidak bersikap Apatis guna peningkatan partisipasi politik pada masyarakat pinrang.masyarakat juga harus harus membantu lembaga pemerintah untuk menjalamkam program program yang telah di susun oleh KPUD Kab pinrang untuk berpartisipasi politk agar peningkatan partisipasi politik dari tahun sebelumnya dapat diperbaiki.

5.1 Saran

Bedasarkan kesimpulan penulis maka,saran penulis sebagai berikut:

- 5.2.1 Masyarakat diharapkan untuk lebih peduli lagi dan ikut serta dalam sosialisasi politik yang doadakan oleh KPUD Kabupaten pinrang agar tumbuh kesadaran akan pentingnya partisipasi politik,
- 5.2.2.Pihak KPUD Kab pinrang di harapkan lebih genjar lagi dalam melakukan sosialisasi politik agar dapat lebih meningkatkan partisipasi politik masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Kahar. 2015. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: CV Social Politic Genius.
- Al-Qur'anul Karim*
- Alwi. Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arifin Anwar. 2015. *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto. Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian (Cet. IV)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- D Sitoru EkaI, 2003. *The Art of Acting Seni Peran untuk Teater, Film & Tv*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir. 2001. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahriza Said. Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Perencanaan Pembangunan Transfortasi(Fakultas Hukum) (Universitas Lampung, Jurnal.
- Ferry T Indratno, Purwanta J Sumardianta, Iqnaz Teja Angkasa. 2011. *Sejarah untuk SMA/MA Kls XII*. Jakarta: Grasindo.
- <https://kpudpinrang-kab.id>. 21 mei pukul 21 WITA
- Hutami Gartiria. *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah* (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang) (Universitas Diponegoro, Jurnal. Kencana.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Megawati. 2018. "Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Mewujudkan Prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa". Skripsi Sarjana : Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Muh Iman Adil Agil. 2015. "Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014". Skripsi Sarjana : Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Muhammad iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi, Dokrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad iqbal. 2014. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi, Dokrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Patilima .Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta
- Stefani Amalia. 2018. "Peran dan Upaya KPU Provinsi DKI Jakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Jakarta 2017". Skripsi Sarjana : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Suboyo. Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XIX)*. Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Cet. XI)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharizal. 2011. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryono .Bagong. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

- Taib, Mukhlis. 2017. *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Thoha, Mifta. 2014. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta:Premedia Group.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Indonesia.1980. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito,
- Tim Penyusun.2013. *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. edisi revisi Parepare: STAIN Parepare.
- Undang Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 “*Tentang Penyelenggaraan Pemilu*”
- Undang Undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 “*Tentang Penyelenggaraan Pemilu*” (Yogyakarta:Pustaka Mahardika.



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0123/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 11-03-2020 atas nama WIWI ARWINDA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Menyingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0287/RT.Teknis/DPMPTSP/03/2020, Tanggal : 11-03-2020
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0124/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2020, Tanggal : 11-03-2020

M E M U T U S K A N

- Kesepakatan** :
- SATU** :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8, SORÉANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : WIWI ARWINDA
 4. Judul Penelitian : PERAN KPUD DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA DI KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KPUD DAN MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

DUA :

TIGA :

Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 11-09-2020. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

EMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 Maret 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.SI
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Kaya : Rp 0,-



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 657 /In.39.6/PP.00.9/03/2020

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : WIWI ARWINDA
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekkabata / 29 Juni 1997
NIM : 16.2600.032
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : PEKKABATA, Kec. Duampanua. Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peran Kpud Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Di Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 020/SDM.03.2-Kt/7315/KPU-Kab/1/2021

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALAMSYAH, SH
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Pinrang
Alamat : Jl. Bintang No. 4 Kelurahan Maccorawalie Pinrang

yang ini menerangkan :

Nama : WIWI ARWINDA
Majalah : Syariah dan Hukum Islam
Program Study : Hukum Tata Negara
Tempat : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang selama 2 (dua) Bulan Terhitung Mulai Tanggal Maret 2020 sampai dengan 14 Mei 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Laporan/ Skripsi dengan Judul "Peran KPUD Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada di Kabupaten Pinrang".

Sehubungan surat keterangan penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana tertera diatas.

Pinrang, 27 Januari 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG



Alamsyah

Untuk anggota KPUD dan Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang KPUD?.
2. Bagaimana peran KPUD menurut anda?.
3. Bagaimana peran KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat pinrang
4. Apa yang anda ketahui mengenai siyasah Syariah?
5. Apa yang anda ketahui mengenai partisipasi politik?.
6. Bagaimana perspektif siyasah syariah terhadap peningkatan partisipasi politik pada masyarakat?.
7. Faktor apa yang mendukung KPUD dalam meningkatkan Partisipasi politik?.
8. Faktor apa yang menghambat KPUD dalam meningkatkan Partisipasi politik?.



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad saad
Jabatan :KASUBAG PROGRAM dan DATA
Menerangkan bahwa

Nama : Wiwi Arwinda
NIM :16.2600.032
Perguruan Tinggi :IAIN Parepare
Fakultas/Prodi :Syariah dan Hukum Ekonomi Islam /Hukum
Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran KPUD dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasa Syariah

Pinrang 20 mei 2020

Narasumber



CS Dipindai dengan CamScanner

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Muh Ari Jodding
Jabatan :Anggota KPUD Pinrang
Menerangkan bahwa

Nama : Wiwi Arwinda
NIM :16.2600.032
Perguruan Tinggi :IAIN Parepare
Fakultas/Prodi :Syariah dan Hukum Ekonomi Islam /Hukum
Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran KPUD dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Syariah

Pinrang 20 mei 2020

Narasumber



(Muh. Ali Jodding)


KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Megawati
Jabatan : Anggota KPU Kab. Pinrang
Menerangkan bahwa

Nama : Wiwi Arwinda
NIM : 16.2600.032
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Ekonomi Islam / Hukum
Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran KPUD dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Syariah



KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alamsyah S.H.
Jabatan : Ketua KPU Kab Pinrang
Menerangkan bahwa

Nama : Wiwi Arwinda
NIM : 16.2600.032
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Ekonomi Islam / Hukum
Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran KPUD dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyash Syariah

Pinrang 20 mei 2020

Narasumber

(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Masmuda
Jabatan : Sek. KPU Kab. Pinrang
Menerangkan bahwa

Nama : Wiwi Arwinda
NIM : 16.2600.032
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Ekonomi Islam / Hukum
Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran KPUD dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Syariah

Pinrang 20 Mei 2020

Narasumber


(Masmuda...)

CS Dipindai dengan CamScanner

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :Mongol
Alamat :Pekkabata
Menerangkan bahwa

Nama : Wiwi Arwinda
NIM :16.2600.032
Perguruan Tinggi :IAIN Parepare
Fakultas/Prodi :Syariah dan Hukum Ekonomi Islam /Hukum
Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran KPUD dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasa Syariah

Pinrang 20 mei 2020

Narasumber



(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andriansyah

Alamat : Kaliang

Menerangkan bahwa

Nama : Wiwi Arwinda

NIM : 16.2600.032


Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Ekonomi Islam / Hukum
Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran KPUD dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Syariah

Pinrang 20 mei 2020

Narasumber


ANDRIANSYAH
(.....)

CS Dipindai dengan CamScanner

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :Ginancar Agam

Alamat :Sulengka

Menerangkan bahwa

Nama : Wiwi Arwinda

NIM :16.2600.032


Perguruan Tinggi :IAIN Parepare

Fakultas/Prodi :Syariah dan Hukum Ekonomi Islam /Hukum
Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul "Peran KPUD dalam meningkatkan
Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang
Perspektif Siyasah Syariah

Pinrang 20 mei 2020

Narasumber



G. INANCAR . A.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Asmiah
Alamat : Bittoeng
Menerangkan bahwa

Nama : Wiwi Arwinda
NIM : 16.2600.032
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum Ekonomi Islam / Hukum
Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran KPUD dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Syariah

Pinrang 20 Mei 2020

Narasumber


(.....)
Asmiah

CS Dipindai dengan CamScanner

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :Juslinar Jabbar

Alamat :Tamansari

Menerangkan bahwa

Nama : Wiwi Arwinda

NIM :16.2600.032

Perguruan Tinggi :IAIN Parepare

Fakultas/Prodi :Syariah dan Hukum Ekonomi Islam /Hukum
Tata Negara

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul "Peran KPUD dalam meningkatkan
Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA di Kabupaten Pinrang
Perspektif Siyasah Syariah

Narasumber



(.....)

CS Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI



Penampakan dari luar kantor di KPUD Kab Pinrang



Wawancara dengan salah satu masyarakat



Wawancara dengan salah satu masyarakat



Wawancara dengan Kasubag bagian umum



Wawancara dengan Ketua KPUD Kab Pinrang

